

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan lembaga keuangan sangat dipengaruhi oleh penyebaran *coronavirus disease* (covid-19). Penyebaran virus ini berdampak pada baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemunduran kinerja pihak Debitur dalam kaitannya dengan pembayaran atas kredit ataupun pembiayaan yang diajukan sebelumnya. Pada tahun 2020 berdasarkan data bahwa inflasi mencapai angka 0,04 (mtm) atau pada tahunan dapat diakumulasi sebesar 1,81% (yoy) (**Shara, 2021**). Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) inflansi pada tahun 2021 sebesar 1,68%) dan angka inflasi ini adalah terendah di Indonesia selama tujuh tahun terakhir (**Thomas Hadiwinata, 2021**).

Penurunan inflasi ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah mulai dari PSBB hingga PPKM dalam upaya menekan penularan virus Covid-19 dengan membatasi mobilitas masyarakat. Kebijakan ini berdampak pada sisi pendapatan dan hal-hal yang terkait dengan konsumsi masyarakat, keadaan dan ketersediaan pendistribusian barang dan jasa, dan kredibilitas kebijakan yang mana hal tersebut diukur dari kendali inflasi dan ekspektasinya (**Warjiyo, 2020**). Made Cinthya melihat bahwa Covid-19 sebagai bencana nasional tidak dapat secara langsung

Dikatakan sebagai *Force Majeure*, sehingga tidak menjadi alasan dalam penghapusan tanggung jawab dalam hutang-piutang.

Untuk itu perlu usaha pengajuan klaim *Force Mejeure* dalam keadaan ekonomi yang sulit seperti sekarang dan mencari jalan terbaik untuk melakukan pelunasan terhadap hutang yang dimiliki oleh Debitur terhadap pelunasan hutang pada Krediturnya. Dalam hal ini pemerintah tentu harus memiliki kebijakan terkait dengan persoalan ini sehingga kepentingan Kreditur sebagai pihak yang memiliki kemungkinan kerugian besar bisa diatasi oleh Pemerintah. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah adalah dengan mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK 03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Kebijakan OJK tersebut mengatur tentang pemberlakuan mengenai relaksasi atas restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak penyebaran Covid 19 baik perorangan, UMKM, maupun korporasi. Skema restrukturisasi diserahkan kepada masing-masing bank sesuai dengan kebutuhan debitur dan kemampuan bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kredit yang direstrukturisasi ditetapkan berkualitas lancar (KONTAN.CO.ID, 2020) .

Untuk menyelamatkan bank dari kerugian yang besar maka perlu restrukturisasi kredit. Menurut OJK, kondisi keuangan Indonesia telah terjaga berkat beberapa kebijakan yang diterapkan pada sektor keuangan termasuk pemberian restrukturisasi kredit pada industri perbankan. Kebijakan OJK ini dinilai mampu menjaga stabilitas di sektor keuangan sehingga

kebijakan restrukturisasi ini diperpanjang 1 tahun lebih lama dari bulan Maret tahun 2021 hingga bulan Maret tahun 2023 (**Nofiantoro & Putri, 2021**).

Dalam PJOK:11/2020 dijelaskan bahwa OJK mengeluarkan POJK stimulus dengan beberapa pertimbangan; *Pertama*, merebaknya penyebaran virus COVID-19 mempunyai dampak langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur UMKM, sehingga mempunyai potensi untuk terganggunya *performance* perbankan serta stabilitas sistem keuangan yang dapat berpengaruh terhadap tumbuhnya perekonomian.

*Kedua*, Pandemi covid 19 mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar cicilan kredit/pembiayaan baik secara langsung maupun tidak langsung; *Ketiga*, Resiko kredit akan berpotensi muncul akibat tidak mampunya debitur dalam memenuhi kewajibannya dan akan berpengaruh kepada kinerja perbankan serta pertumbuhan perekonomian; *Keempat*, Untuk mengoptimalkan bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, tingkat stabilitas keuangan, serta pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Peraturan Jasa Otoritas Keuangan No 11 /POJK.03/2020, menjelaskan bahwa, bank yang harus melaksanakan ketentuan dalam POJK ini adalah BUK termasuk didalam UUS, BUS, BPR, dan BPRS.

Dengan adanya perpanjangan restrukturisasi ini diharapkan mampu untuk meringankan para debitur dalam menyelesaikan segala kewajibannya pada saat pandemi Covid-19. Pendapatan dan penjualan debitur yang

menurun, diharapkan dengan kebijakan ini dapat menjalankan bisnisnya kembali sehingga perekonomian nasional dapat kembali pulih seperti sedia kala. Restrukturasi kredit dan pembiayaan akibat pandemi Covid-19, berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit secara umum. Hal ini dapat dilihat dari realisasi dana sebesar Rp. 914,65 Triliun atas restrukturasi kredit yang terdiri dari debitur UMKN dan non UMKN sebesar 5,88 dan 1,65 debitur dengan nilai Rp.361,98 Triliun dan Rp.552,6 Triliun (**Nofiantoro & Putri, 2021**).

Kebijakan *countercyclical* secara umum berdampak pada kinerja BPR/BPRS dalam melakukan manajemen nasabah yang dinilai berpotensi bermasalah saat terjadinya pandemi Covid-19. Kebijakan *countercyclical* ini diharapkan mampu untuk memulihkan kondisi bank ataupun BPR/BPRS melalui restrukturasi terutama dalam menjaga tingkat kesehatan BPR/BPRS. Kebijakan ini mempunyai manfaat yang cukup signifikan bagi BPR/BPRS dalam hal penekanan NPL (*Non Performing Loan*). NPL merupakan rasio kredit bermasalah terhadap total kredit sebagai proksi dalam mengukur kinerja bank dari resiko kredit, karena kredit yang bermasalah dapat berasal intern maupun ekstern bank. Dalam kondisi tertentu, NPL dapat berdampak merugikan jika NPLnya besar. NPL ini sangat berdampak pada pendapatan, laba, kecukupan modal dan penilaian tingkat kesehatan bank serta kepercayaan masyarakat (**Ristanto, 2021**).

Perubahan terbanyak dilakukan mengenai ketentuan stimulus untuk BUK, BUS dan UUS. Sedangkan untuk BPR/BPRS hanya menambahkan


ketentuan mengenai; *Pertama*, Bagi nasabah peminjam yang mampu bertahan dari dampak COVID-19, harus dilakukan penilaian oleh BPR/BPRS dan yang mempunyai prospek usaha, sehingga bisa dilakukan restruktur berdasarkan POJK ini; *Kedua*, BPR/BPRS harus melakukan pembentukan cadangan bagi debitur yang tidak mampu bertahan pasca dilakukan restruktur kredit dan/atau pembiayaan sesuai POJK;

*Ketiga*, BPR dan BPRS wajib mempertimbangkan adanya ketahanan dan perhitungan dalam membentuk cadangan modal guna melakukan antisipasi kemungkinan terjadinya penurunan kualitas kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi apabila deviden atau tantiem akan dibagikan bank; *Keempat*, BPR dan BPRS harus menguji ketahanan terhadap potensi turunnya kualitas kredit/pembiayaan yang dilakukan restruktur apakah berpengaruh atau tidak terhadap likuiditas atau permodalan; *Kelima*, Masa berlaku POJK stimulus dalam POJK 18 /POJK.03/2021 pelaksanaannya diperpanjang hingga tanggal 31 Maret 2023. Dalam pelaksanaan ini, regulator juga harus memberlakukan pengawasan yang ketat terhadap implementasinya.

Dari data OJK bahwa pertumbuhan Kredit/Pembiayaan BPR/BPRS menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2020 BPR 1,23% dan BPRS 1,67%, sementara pada tahun 2021 BPR 1.18% dan BPRS 2.00%. Pertumbuhan dana pihak ketiga pada tahun 2020 BPR 1,38%, BPRS 1,96%, pada tahun 2021 BPR 1.32% dan BPRS 2.25%. Untuk pertumbuhan kerja BPR/BPRS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Pertumbuhan Kinerja BPR/BPRS terhadap RBB 2021



Sumber : Data Ojk Kondisi BPR/BPRS di Sumatera Barat (2021)

Di Sumatera Barat terdapat 91 BPR/BPRS, terdiri dari 84 konvensional dan 7 syariah. Dalam jumlah aset sangat bervariasi dengan aset tertinggi dibawah Rp. 100 miliar. Data yang dihimpun dari OJK Kondisi BPR/BPRS di Sumatera Barat tahun 2021. Dari latar belakang diatas, terlihat bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pengaruh implementasi kebijakan *countercyclical* OJK terhadap kualitas kredit dan modal BPR/BPRS di Sumatera Barat. Untuk itu penelitian ini mencoba untuk melihat pengaruh kebijakan OJK terhadap kinerja BPR/BPRS di Sumatera barat.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan triwulan untuk tahun 2020-2021 mengingat kebijakan countercyclical OJK diterbitkan pada bulan Maret 2020.

**(Satradinata & Muljono, 2020)** Covid-19 sangat berdampak dalam perekonomian Indonesia. pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional non alam. Penerapan social distancing sebagai penanggulangan penyebaran virus Covid-19, namun dampak dari social distancing ini adalah melemahnya perekonomian Indonesia. Karena penurunan pendapatan menyebabkan banyak pekerja di PHK, banyaknya karyawan berkerja di rumah menyebabkan turunnya juga pendapatan masyarakat lain seperti gojek. Inisiatif pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi sektor ekonomi masyarakat dengan cara restukturisasi kredit perbankan. Hal ini berupa peringanan terhadap masyarakat yang mempunyai kredit. Dalam peringanan ini debitrur harus melakukan permohonan terlebih dahulu. Dalam restrukturisasi kredit perbankan ini dalam pengabulan permohonan diutamakan untuk UMKM. Dalam pelaksanaannya hanya bank negeri saja bank swasta tidak karena tidak ada penambahan modal dari pemerintah sehingga bank swasta pun terkena dampak.

**(Reftiana et al., 2020)** Covid 19 yang muncul dan merambah ditengah tengah masyarakat Indonesia pada awal bulan maret 2020, sungguh menyita perhatian seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Dampak covid 19 membuat gejolak diseluruh sektor negara

termasuk sektor perbankan. Terutama terkait kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid 19 tentang relaksasi kredit ditengah menghadapi gejolak ekonomi nasional. Kebijakan relaksasi kredit mendapat dukungan berbagai bank BUMN/D dan Non BUMN/D. Termasuk Bank Rakyat Indonesia Tbk, yang menerapkan relaksasi kredit sejak ditetapkan kebijakan tersebut oleh pemerintah. Diterapkannya relaksasi kredit pada BRI membuat perubahan terhadap rasio profitabilitas, kinerja perusahaan dan kinerja sektor UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan cara mendeskripsikan fenomena dan literatur yang ada.

**(Perkreditan & Bpr, n.d.)** Bank adalah lembaga keuangan yang berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi di suatu daerah, dimana kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman atau pinjam meminjam merupakan kegiatan peredaran uang untuk menstabilkan perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap tingkat kesehatan keuangan bank PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Batang Palangki, Tahun 2014-2018. Data historis diambil dari laporan keuangan bank yang telah dipublikasikan. Analisis kesehatan keuangan bank menggunakan metode CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2014-2018 PT. Tingkat kesehatan keuangan BPR Batang Palangki menunjukkan kategori sehat, dimana nilai rata-rata rasio CAR sebesar 28,66%, rasio KAP sebesar 1,15%, rasio NIM sebesar 24,88%, rasio ROA sebesar 3,38 %, rasio BOPO sebesar 74,83%, dan rasio LDR sebesar



56,30%. Diharapkan kedepannya BPR Batang Palangki dapat terus terpelihara sesuai ketentuan yang berlaku.

(Susilowati et al., 2017) Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui apakah ukuran (*size*), *loan to deposit ratio* (LDR), *cash ratio* (CR), *non performing loan* (NPL), *equity to total liabilities ratio*, *return on asset* (ROA), *net interest margin* (NIM) dan BOPO dapat membedakan tingkat kecukupan permodalan bank dan untuk mengetahui rasio keuangan yang dominan membedakan tingkat kecukupan permodalan bank. Jumlah sampel adalah 102 BPR di Provinsi Bali yang ditentukan dengan metode *Purposive Sampling*. Analisis data menggunakan analisis diskriminan dengan metode *simultaneous estimation*. Hasil penelitian menunjukkan delapan variabel independen secara bersama-sama dapat digunakan untuk membedakan tingkat rasio kecukupan modal BPR namun hanya 6 (enam) variabel independen yang secara parsial dinilai signifikan membedakan tingkat kecukupan modal bank antara lain ukuran (*size*), LDR, CR, NPL, EQTL, dan NIM. Rasio keuangan yang dominan dapat membedakan tingkat kecukupan modal bank adalah NPL. Model diskriminan yang terbentuk bermanfaat untuk memprediksi posisi CAR bank dalam industrinya, sehingga manajemen bisa lebih efektif mengelola kecukupan permodalan untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bisnis bank.

(Zhou et al., 2021) Sebagian besar studi yang ada telah mengabaikan peran moderasi kredit hijau dalam hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kinerja keuangan bank. Menggunakan data bank yang terdaftar di China dari tahun 2008 hingga 2018, makalah

ini menyelidiki dampak CSR terhadap kinerja keuangan bank. Selain itu, kami mendokumentasikan efek mediasi kredit hijau pada hubungan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR akan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan bank dalam jangka pendek. Namun, hubungan ini ternyata positif dalam jangka panjang. Selain itu, kredit hijau memang memainkan peran penting dalam hubungan ini. Selanjutnya, kami melakukan serangkaian tes heterogenitas. Kesimpulan kami akan berguna baik untuk peneliti berikut dan penetapan kebijakan lingkungan.

**(Fakhri & Darmawan, 2021)** Pandemi COVID-19 yang merebak di Indonesia berdampak pada pertumbuhan ekonomi, begitu juga dengan sektor perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kinerja keuangan yang terkena dampak pandemi COVID-19, baik pada perbankan syariah maupun konvensional yang termasuk dalam kategori CBGB 2 sehingga perbankan di Indonesia dapat mengantisipasinya. Penelitian ini menggunakan metode Artificial Neural Network (ANN) dengan 6 variabel kinerja keuangan periode Januari 2020 – September 2020 yaitu Capital Adequacy Ratio (%), Operating Expenses/Operating Income (%), Net Operation Margin (%), Mendarat di Deposito. Rasio (%), Short Term Mismatch (%) yang digunakan sebagai variabel independen, serta Return on Assets yang digunakan sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi faktor kinerja keuangan berupa Funding to Deposit Ratio sebesar 35,21%; Short Term Mismatch sebesar 26,92% dan Net Operation Margin sebesar 26,92% pada perbankan syariah. Sedangkan pada perbankan konvensional, Operating Expenses to Operating Income sebesar 72,87% dan Capital Adequacy Ratio sebesar 17,31%. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian

sebelumnya dimana perbankan syariah lebih rentan dibandingkan perbankan konvensional dalam menghadapi krisis keuangan.

**(AL-Zararee et al., 2021)** Penelitian ini meneliti dampak Working Capital Management (WCM) dan Credit Management Policy (CMP) terhadap Financial Performance (FP) bank-bank Yordania (JB). Data penelitian diperoleh dari 16 Bank Yordania yang terdaftar di Bursa Efek Amman (ASE) antara 2017 dan 2020. Penelitian ini menggunakan data panel untuk menyelidiki hubungan antara dua variabel independen, WCM dan CMP, dan variabel dependen FP; 64 laporan keuangan ke bank Yordania dianalisis untuk mengukur hubungan ini. Untuk menguji hipotesis, digunakan regresi berganda. Studi ini menemukan hubungan yang signifikan secara statistik antara WCM dan FP, dan variabel independen mampu menjelaskan 34,1% dari perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Selain itu, diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara.

**(Swandewi & Purnawati, 2021)** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kredit bermasalah terhadap return on assets dengan rasio kecukupan modal sebagai mediator. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan jumlah sampel sebanyak 24 bank. Pengumpulan data dengan mengamati laporan keuangan perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara kredit bermasalah dengan rasio kecukupan modal. Rasio kecukupan modal memiliki hubungan positif dan signifikan dengan return on assets. Kredit bermasalah memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan return on assets. Berdasarkan

hasil penelitian terbukti bahwa Capital Adequacy Ratio memediasi pengaruh kredit bermasalah terhadap return on assets.

Sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai **Pengaruh *Non Performing Lian (NPL)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap Kinerja Keuangan (ROA) dengan *Countercyclical Ojk* sebagai variabel intervening pada BPR/BPRS di Sumatera Barat 2020-2021.**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. BPR/BPRS mengalami kerugian akibat debitur banyak tidak mampu membayar kewajibannya disebabkan oleh Kebijakan Pemerintah melalui PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).
2. Dana Pihak ke 3 (Tabungan dan Deposito) BPR/BPRS banyak tetapi tidak bisa tersalurkan akibat rendahnya minat masyarakat untuk meminta kredit di bank.
3. Biaya yang dikeluarkan BPR/BPRS besar, sedangkan pendapatan Bank berkurang selama pandemi Covid 19.
4. Modal Inti BPR/BPRS berkurang selama Pandemi Covid-19 yang disebabkan pendapatan Bank berkurang.
5. Kualitas Kredit BPR/BPRS mengalami peningkatan, tetapi Bank tidak mendapatkan Profit selama Pandemi Covid 19.
6. Profitabilitas dapat menjadi faktor penentu dalam meningkatnya nilai sebuah perusahaan.
7. Keputusan investasi sangat berdampak pada baik buruknya suatu pandangan investor pada BPR/BPRS.
8. Keputusan investasi menjadi salah satu pengaruh besar terhadap meningkatnya nilai sebuah perusahaan

9. Likuiditas Bank terganggu mengingat debitur tidak membayar angsuran kredit.
10. Inovasi teknologi dan persaingan yang ketat pada abad ini memaksa perusahaan mengubah cara mereka menjalankan perusahaan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi penelitian ini dengan membatasi masalah pada Pengaruh *Non Performing Loan (NPL)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap Kinerja Keuangan (ROA) dengan *Countercyclical Ojk* sebagai variabel intervening pada BPR/BPRS di Sumatera Barat 2020-2021.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh *Non Performing Loan (NPL)* terhadap *Countercyclical Ojk* pada BPR/BPRS di Sumatera Barat 2020-2021?
2. Adakah pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap *Countercyclical Ojk* pada BPR/BPRS di Sumatera Barat 2020-2021?
3. Adakah pengaruh *Non Performing Loan (NPL)* terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada BPR/BPRS di Sumatera Barat 2020-2021?
4. Adakah pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada BPR/BPRS di Sumatera Barat 2020-2021?
5. Adakah pengaruh *Countercyclical Ojk* terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada BPR/BPRS di Sumatera Barat 2020-2021?
6. Adakah pengaruh *Non Performing Loan (NPL)* terhadap terhadap Kinerja

Keuangan (ROA) melalui *Countercyclical Ojk* pada BPR/BPRS di Sumatera Barat 2020-2021?

7. Adakah pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap terhadap Kinerja Keuangan (ROA) melalui *Countercyclical Ojk* pada BPR/BPRS di Sumatera Barat 2020-2021?

## **1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis memiliki tujuan antara lain untuk mengetahui :

1. Pengaruh *Non Performing Loan (NPL)* terhadap *Countercyclical Ojk* pada BPR/BPRS di Sumatera Barat 2020-2021?
2. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap *Countercyclical Ojk* pada BPR/BPRS di Sumatera Barat 2020-2021?
3. Pengaruh *Non Performing Loan (NPL)* terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada BPR/BPRS di Sumatera Barat 2020-2021
4. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada BPR/BPRS di Sumatera Barat 2020-2021?
5. Pengaruh *Countercyclical Ojk* terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada BPR/BPRS di Sumatera Barat 2020-2021.
6. Pengaruh *Non Performing Loan (NPL)* terhadap terhadap Kinerja Keuangan (ROA) melalui *Countercyclical Ojk* pada BPR/BPRS di Sumatera Barat 2020-2021.
7. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap terhadap Kinerja Keuangan (ROA) melalui *Countercyclical Ojk* pada BPR/BPRS di Sumatera Barat 2020-2021.

### **1.5.2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

#### **1. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini berguna untuk memberikan saran dan masukan kepada perusahaan guna peningkatan nilai perusahaan sehingga dapat menjadikan bahan evaluasi kerja dan sebagai bahan pengambilan keputusan, selain itu diharapkan perusahaan mampu menciptakan produk yang berinovasi dan bernilai jual tinggi.

#### **2. Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk melatih berfikir secara alamiah dengan berdasarkan pada disiplin ilmu yang diperoleh dibangku kuliah khususnya lingkup manajemen dan menerapkannya pada data yang diperoleh dari objek yang diteliti.

#### **3. Bagi Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah perpustakaan dengan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan dilakukan dikemudian hari.